

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Upaya kepolisian dalam menanggulangi kekerasan ormas dilakukan dengan:

1. Upaya non penal yaitu polisi harus mengikutsertakan masyarakat sebagai faktor penangkal kejahatan. Masyarakat dalam hal ini ikut membantu kepolisian dalam mencegah aksi kekerasan yaitu dengan malapor secepat mungkin apabila ada informasi akan adanya perbuatan yang menyimpang dari ormas, melakukan patroli polisi secara rutin di setiap tempat-tempat yang dijadikan sasaran ormas, melakukan penggalangan seminar mengenai sosialisasi hukum akan akibat yang dilakukan organisasi masyarakat, Polisi bekerjasama dengan instansi pemerintah yang mewadahi ormas dalam hal syarat pendirian ormas agar kegiatan dari ormas bisa berjalan dengan jelas.
2. Upaya penal, Kepolisian dalam hal menanggulangi kekerasan sudah bertindak sesuai dengan Undang-undang yaitu menangkap pelaku yang melakukan kekerasan supaya ada efek jera dari akibat perlakuan anggota ormas, namun dalam realitanya polisi masih

lamban dalam hal mencegah aksi kekerasan untuk meminimalisasi adanya korban.

B. SARAN

Mendasar pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan dengan segala kerendahan hati, di akhir penulisan hukum / skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna kepada lembaga kepolisian pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Saran yang dapat penulis sampaikan berkenaan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi kekerasan organisasi masyarakat di Tasikmalaya ialah sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi Masyarakat

Kepada pimpinan dan anggota organisasi masyarakat sebaiknya menyadari tindakan menyimpang yang dilakukan adalah sebagai tindakan kekerasan sehingga diupayakan untuk tidak membuat hal yang dapat merugikan masyarakat. organisasi masyarakat diharapkan kembali untuk melihat ke awal dasar pembentukan dan tujuan ormas yaitu untuk menjembatani masyarakat dengan pemerintah khususnya untuk aspirasi rakyat yang belum terlaksanakan oleh pemerintah.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dihimbau agar dapat bekerja sama dengan kepolisian dalam meminimalisasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh

ormas yaitu dengan melapor kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian dapat bergerak cepat untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Bagi Kepolisian dan Pemerintah (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik).

Perlu adanya kerjasama yang harus dilakukan oleh polisi dan pemerintah dalam menindak aksi ormas, polisi dapat menindak oknum ormas yang melakukan tindakan kekerasan dan juga pemerintah dapat menghentikan, membekukan dan membubarkan organisasinya langsung apabila organisasi tersebut kerap sering melakukan perbuatan menyimpang. Kerjasama yang dimaksud yaitu polisi harus sering memberikan informasi kepada kantor kesbang akan adanya tindak kekerasan yang dilakukan ormas maka informasi sekaligus laporan dari polisi dapat dijadikan bukti kuat oleh pemerintah dalam memberhentikan, membekukan, dan membubarkan ormas yang kerap melakukan tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaloedin Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*
 Kenyataan dan Harapan, Wirasespin Polri, Bandung.
- Badra Nawawi Arief, 2008 *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada
 Media Group, Jakarta.
- BisriIham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Grafindo Persada,
 Jakarta.
- E. Jacoby, 1994, *Classcs of Criminology*, Second Edition, Waveland Press,
 illionis.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan reformasi*
Polri), Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Marc Ancel, 1965, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal*
Problems, Routladge & Kegan Paul, London.
- Mohammad Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra
 Aditya Bakti, Bandung.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian Republik*
Indonesia, Jakarta.
- Sadijono, 2006, *Hukum kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan*
dalam Hukum Administrasi, Penerbit LaksBang PRESSindo,
 Yogyakarta.
- Sixth United Nations Congress, 1981, *The Prevention Of Crime and The*
Threatment Of Offernelly.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru,
Bandung.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung.

Tadjuddin Nur Hammid, 1988, *Sistem Keamanan Swakarsa, Konsepsi dan
Penjabarannya*, Mabes Polri, direktorat Bimbingan Masyarakat.

